



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil obyek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan, sebagaimana Husaini Usman menegaskan bahwa, "penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prospektif peneliti sendiri".<sup>27</sup> Demikian pula menurut Moleong bahwa, "penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal. 81

<sup>28</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini berupaya mengumpulkan data-data atau informasi obyektif di lapangan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Advokat Di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawanggu Kec.Kadia Kota Kendari.

## **B. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih 4 bulan, semenjak diadakannya seminar proposal sampai pada perampungan penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilaksanakan di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawanggu Kec.Kadia Kota Kendari. Pemilihan lokasi tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian mudah dijangkau dan mudah untuk mendapatkan informasi terkait masalah data-data penelitian yang dibutuhkan oleh penulis.

## **C. Data Dan Sumber Data**

### **1. Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber utamanya tanpa perantara atau dari informan secara langsung.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara yakni dari berbagai literatur, dokumentasi, peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Sebagai sumber data, akan dipakai informan yang memenuhi kriteria, yaitu orang yang berprofesi sebagai advokat yang bekerja pada kantor advokat Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawunggu Kec.Kadia Kota Kendari yang sehat jasmani maupun rohani dan menguasai bahasa Indonesia.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan) yakni penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap profesi advokat di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawunggu Kec.Kadia Kota Kendari.
- b. *Interview* (wawancara) yaitu mengumpulkan data dengan sistem tanya jawab, dalam hal ini wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan data yang valid atau akurat.<sup>29</sup>
- c. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan membaca, menelaah dan meneliti berbagai macam buku literatur, atau

---

<sup>29</sup> Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Da'wah* (Jakarta: Logos, 1997), hal.72

karangan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang mampu memberikan data yang akurat dalam penelitian ini.

### **E. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan, Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli mengemukakan proses pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut Sanafiah Faisal yaitu “setelah seluruh data terkumpul maka proses pengolahannya dapat dilakukan secara kualitatif melalui pengecekan reduksi data, display data, dan verifikasi data”.<sup>30</sup>

Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi data yaitu semua data di lapangan akan dianalisis sekaligus dirangkumkan, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Display data yaitu teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik membuat display merupakan dari analisis pengambilan kesimpulan.
3. Verifikasi data yaitu teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencari mana data yang dianggap masih kurang.

### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>30</sup> Sanafiah Faisal, *metode penelitian sosial* (Jakarta : Erlangga, 2001) hal.112

- a. Induktif, yaitu cara penyajian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan terakhir diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Verifikatif, yaitu analisis untuk menyajikan hasil yang telah dideskripsikan dengan hukum Islam.
- c. Deskriptif analitik, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mendeskripsikan data-data mengenai profesi advokat yang diperoleh, kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil lokasi penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawunggu Kec.Kadia Kota Kendari

Sejarah awal berdirinya pos bantuan hukum advokat Indonesia kordinator wilayah Sulawesi tenggara Kel.Wowawunggu Kec.Kadia Kota Kendari yaitu pada awal tahun 2011 yang diprakarsai oleh Muh.Tang Halede SH, beliau adalah seorang advokat yang merintis pergerakan keadvokatan dan bantuan hukum bagi yang membutuhkan khususnya bagi orang yang miskin dan tidak mampu yang berada di Sulawesi tenggara khususnya Kota Kendari dan sekitarnya, dan beliau pun dapat merekrut anggota advokat yang lain untuk diajak bekerjasama dengan tekad untuk memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan sehingga terbentuklah pos bantuan hukum.

sebagaimana penuturan salah satu informan “yang Pada awalnya Pos bantuan hukum advokat Indonesia kordinator wilayah Sulawesi tenggara ini hanya bekerjasama dengan lembaga peradilan yang ada di Kendari yaitu pengadilan Agama,Pengadilan Negeri, Dan Pengadilan Tata Usaha Negara”.<sup>31</sup>

Dengan seiring berjalannya waktu pada awal tahun 2012 telah dibuka pendidikan khusus Advokat Indonesia yang di adakan oleh Posbakumadin pusat Jakarta, dan akhirnya dibentuklah organisasi kordinator wilayah Sulawesi Tenggara cabang dari pusat yang keanggotaannya telah dibentuk sesuai dengan keputusan menteri hukum dan ham, serta dapat

---

<sup>31</sup> Idris, Wawancara, *Ketua Posbakumadin Korwil Sultra*, Tgl 20 November 2013